

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment (FDI)* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia dilakukan melalui skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, pemanfaatan negara *tax haven* dan *treaty shopping*. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan adalah skema *transfer pricing* dan *thin capitalization*.

Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut juga diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia dengan induk perusahaan (*parent company*) di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah (*separate entity*). Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi (*inter company transaction*) yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya di dunia mengalami untung.

2. Dilihat dari sifatnya Kebijakan *Anti Tax Avoidance* di Indonesia relatif belum memenuhi sifat kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson, yaitu sifat rasional, inkremental dan *emergence*, karena pada kebijakan yang ada masih banyak peluang- peluang (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang ada belum dapat digali secara optimal. Di samping itu kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang ada juga relatif tidak mengikuti perkembangan praktik di lapangan yang semakin kompleks, hal ini terlihat dari masih banyaknya aturan pelaksanaan mengenai kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang belum mengalami penyempurnaan sejak tahun dibuatnya aturan tersebut (sebagian besar tahun 1994).

Saat ini Indonesia baru mempunyai ketentuan tentang *Specific Anti Tax Avoidance (SAAR)* yang teruang dalam pasal 18 Undang Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Indonesia belum memiliki ketentuan *General Anti Tax Avoidance (GAAR)* sebagai pelengkap dari *SAAR*

Di samping itu dilihat dari faktor-faktor pendukung yaitu *policy content* kebijakan yang bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sumber daya yang trampil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan *Anti Tax Avoidance* tersebut.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) relatif masih minim dan kurang menyentuh masalah yang bersifat esensial, sehingga kasus-kasus penghindaran pajak tersebut kurang tertangani dengan baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Agar praktik penghindaran pajak dapat dideteksi dan ditangani dengan efektif, para staf Direktorat Jenderal Pajak, khususnya staf yang ditempatkan di KPP PMA dan Kanwil Khusus harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai skema-skema penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan oleh *subsidiary company* (PT.PMA). Dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan pelatihan-pelatihan yang mendalam mengenai hal tersebut kepada para staf yang bersangkutan.
2. Agar ketentuan penangkal praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat digunakan secara efektif untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak tersebut disarankan:
  - a. Ketentuan pasal 18 Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai *Specific Anti Tax Avoidance Rules* (SAAR) harus segera mungkin disempurnakan

dan dibuat lebih detail. Aturan penjelasan atas masing-masing ayat yang diatur dalam pasal 18 Undang Undang Pajak Penghasilan tersebut harus dibuat sedetail mungkin lengkap dengan contoh-contohnya agar mudah difahami baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak dan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk menangkal praktik penghindaran pajak tersebut.

- b. Mengingat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang paling banyak dilakukan oleh *subsidiary company* (PT.PMA) adalah praktik *transfer pricing* dan *thin capitalization*, maka Indonesia harus segera membuat ketentuan penangkal praktik *transfer pricing* dan *thin capitalization* yang lengkap dan komprehensif.

Dalam penentuan besarnya *Debt Equity Ratio (DER)* sebaiknya disesuaikan dengan jenis usaha yang ada. Dengan kata lain *DER* sebaiknya dibuat per sektor usaha wajib pajak.

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, pada aturan penangkal praktik tersebut sebaiknya dicantumkan secara jelas definisi dan kriteria negara *tax haven* beserta contoh-contoh negara *tax haven* yang diperbaharui dan tidak bersifat limitatif. Selanjutnya untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *Treaty shopping* perlu dipertimbangkan mengenai pencantuman klausa "*Limitation on Benefit*" pada *tax treaty* dengan negara *treaty partner*.

- c. Untuk mencegah terjadinya skema penghindaran pajak yang tidak dapat diantisipasi oleh *Specific Anti Tax Avoidance Rules (SAAR)* akibat perkembangan bisnis, maka sudah saatnya Indonesia memiliki *General Anti Tax Avoidance Rules (GAAR)* sebagai pelengkap dari *SAAR*. Ketentuan *GAAR* tersebut dapat dikembangkan oleh pengadilan pajak melalui putusan-putusannya.
- d. Untuk membuat putusan atas sengketa pajak yang terkait dengan penghindaran pajak internasional, sebaiknya hakim Pengadilan Pajak menggunakan referensi dari beberapa sumber seperti: pendapat ahli perpajakan negara-negara lain yang memiliki reputasi internasional atau mengacu pada putusan-putusan pengadilan pajak negara lain dan mahkamah internasional untuk lebih memahami perspektif (substansi) ekonomi dari suatu skema penghindaran pajak.
- e. Agar putusan-putusan Majelis Hakim Badan Peradilan Pajak(BPP) tidak diragukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya terhadap para hakim BPP juga mendapat pelatihan-pelatihan yang intens mengenai pengetahuan perpajakan internasional dan pemahaman mengenai skema-skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta cara penanganannya.
- f. Dalam Rancangan Undang Undang Pajak Penghasilan yang sedang dibahas hendaknya penyempurnaan terhadap pasal 18 sebagai pasal *anti tax avoidance* mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapatkan hasil yang baik seyogianya para *stakeholder* yang terkait dilibatkan

untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat bagi perumusan *content* dari aturan tersebut dan dapat dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan.

3. Agar kasus-kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat ditangani dengan baik, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus lebih komprehensif dan lebih menyentuh hal-hal yang bersifat esensial terkait dengan upaya menangkal praktik *tax avoidance* tersebut, seperti:

- a. Upaya penyempurnaan peraturan penangkal praktik penghindaran pajak harus dilakukan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan.
- b. Upaya peningkatan pengetahuan perpajakan internasional dan skema-skema penghindaran pajak serta cara penanganannya harus lebih diintensifkan, baik di tingkat KPP, Kanwil maupun Kantor Pusat DJP. Di samping itu jumlah peserta yang diikutsertakan dalam pelatihan harus diperbanyak agar staf yang mengetahui hal tersebut lebih banyak lagi.
- c. Upaya peningkatan pengetahuan kepada staf DJP juga harus diikuti dengan kebijakan mutasi yang baik. Kebijakan mutasi tersebut harus memperhatikan prinsip "*the right man on the right place*" dan diikuti dengan kaderisasi keahlian yang memadai.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sebaiknya dibentuk spesialisasi pemeriksa berdasarkan keahlian, seperti: keahlian di bidang migas, perbankan, industri manufaktur dan lain-lain.

- e. Agar penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dapat ditangani dengan baik, sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan grup dengan melibatkan pemeriksian dari KPP-KPP terkait lebih diefektifkan.
- f. Disarankan juga agar pihak DJP meningkatkan kegiatan pertukaran informasi ("*exchange of information*") khususnya dengan pihak eksternal DJP baik domestik maupun internasional dengan cara sebagai berikut:
- i. Untuk tingkat domestik disarankan agar DJP meningkatkan upaya pertukaran informasi dengan instansi-instansi terkait dengan cara mengikat *MOU* yang bersifat mengikat dengan instansi masing-masing.
  - ii. Untuk tingkat internasional disarankan agar DJP lebih mengefektifkan pertukaran informasi (*exchange of informasi*) tersebut dengan negara-negara mitra perjanjian (*treaty partner*), khususnya *exchange of information* yang bersifat "*spontaneous*" terkait dengan kasus *transfer pricing* dengan cara mempercepat proses permintaan *exchange of information* dan menanamkan kesadaran pada pemeriksian akan pentingnya *exchange of information* sebagai dasar untuk memperkuat koreksi pemeriksian yang dilakukan.

4. Terkait dengan kontribusi penelitian ini terhadap teori, peneliti menyarankan agar definisi *tax avoidance* sebagai kegiatan mengefisienkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku sudah waktunya untuk diperbaiki. Perlu ada penegasan bahwa kegiatan *tax avoidance* yang diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut dilakukan tidak semata-mata untuk menghindari pajak dan masih dalam batas kebiasaan bisnis yang baik.

